

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Anak berhadapan dengan hukum ialah masalah yang marak terjadi permasalahan anak berhadapan dengan hukum suatu hal yang menarik, hal ini diakibatkan oleh adanya adanya penyimpangan perilaku anak yang kurang baik dan disertai tindakan melanggar hukum penyimpangan perilaku anak berhadapan dengan hukum terdapat berbagai faktor yang mempengaruhinya hingga mengarah ke tindakan-tindakan bersifat negatif meningkatnya angka anak berhadapan dengan hukum dilatar belakanginya karena adanya pengaruh keadaan sosial sekitarnya

Tingkatan usia anak memainkan peran penting dalam perkara pidana anak, karena berfungsi sebagai faktor penentu dalam menetapkan status seseorang yang dituduh melaksanakan kejahatan sebagai anak di bawah umur atau orang dewasa. Terdapat perbedaan pada tingkatan usia anak-anak di berbagai negara, yang mengakibatkan perbedaan dalam batasan usia yang ditentukan untuk menerapkan tindakan hukuman terhadap anak-anak. Di beberapa negara, individu juga dikategorikan sebagai anak-anak atau orang dewasa, serta klasifikasi tersebut bergantung pada usia, aktivitas, atau kapasitas kognitif mereka. Istilah anak-anak sering kali merujuk pada mereka yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan hukum. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak di bawah umur, yakni pencapaian kedewasaan, telah terlebih dahulu ditetapkan.

Apong Herliana (2014) dalam (Pribadi, 2018) Anak sebagai pelaku tindak pidana atau terjerat sengketa hukum dikategorikan sebagai anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, sehingga memerlukan tindakan perlindungan. Dapat juga dikatakan bahwa anak-anak wajib

mematuhi protokol hukum sebagai konsekuensi dari perilaku buruk mereka. Sehingga dinyatakan anak-anak yang berkonfrontasi dengan hukum mencakup mereka yang terlibat dalam tindakan-tindakan nakal, sering disebut sebagai kenakalan anak, yang mencakup berbagai pelanggaran pidana serta perilaku yang ditunjukkan oleh anak-anak yang terlibat dalam kegiatan kejahatan.

Kartini kartono (2017) Kenakalan anak (*juvenile delinquency*) ialah perilaku jahat (*dursila*), atau kejahatan, kenakalan anak-anak muda merupakan gejala sakit (*patologis*) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang

Maidin Gultom (2008) dalam (Wahyudi, 2015) anak nakal yang berada dalam peradilan pidana anak harus mendapat perlindungan terhadap hak-haknya. Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya mengingat situasi dan kondisi, khususnya dalam pelaksanaan peradilan anak yang asing baginya anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan hukum dan peraturan perundangan yang diberlakukan terhadap dirinya. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (*legal protection*).

Sudarsono (2012) dalam (Andriyana, 2020) pembinaan merupakan suatu proses, tindakan atau pernyataan dari suatu tujuan dan bisa membuat suatu perbaikan terhadap sesuatu. Pembinaan yang dijalankan oleh anak didik masyarakat di dasarkan kepada kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut dimana anak akan diberikan program pembinaan yang akan bermanfaat bagi anak tersebut selain pembinaan, anak juga akan diberikan pendidikan dan pelatihan yang akan membuat anak tidak akan putus sekolah walaupun dicabut kemerdekaannya

(Sofyan & Gunardi, 2020) upaya tersebut dilaksanakan melalui penerapan langkah-langkah tertentu, yakni dengan memberikan peluang yang luas untuk meningkatkan kemampuan kognitif melalui pendidikan formal (SD, SMP, serta

SLTA), berlandaskan arahan pemerintah yang berlaku dengan demikian di Lembaga Pembinaan anak resmi ada sekolah yang modern dan bersaing serta berbagai pembinaan kepribadian dan kemandirian yang mumpuni seperti dampak yang dapat ditimbulkan pada diri seorang anak dari pada akibat pemidanaan yang dialaminya dapat terjadi secara berkepanjangan. Anak yang masih belum dewasa serta mempunyai masa depan yang panjang di depannya. Hal ini harus diperhatikan dalam pemberian hukumannya, sebab anak di bawah umur yang berkonflik dengan hukum harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa yang berkonflik dengan hukum, yakni harus mempunyai peran yang mencegah mereka terjerumus kembali ke dalam masalah yang sama.

Soetedjo (2013) dalam (Ferdiawan et al., 2020) Kondisi anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum (ABH) akan berdampak dan mengakibatkan hal-hal tertentu terjadi pada diri anak, seperti yang diungkapkan oleh Soetedjo (2013) sebagai berikut 1) Anak mengalami tekanan fisik, mental, dan trauma akibat dari persoalan, antara lain proses penyidikan, proses penahanan dan proses pengadilan. 2) Hilangnya rasa kepercayaan diri pada anak yang mengakibatkan terhambatnya proses tumbuh kembang anak secara wajar karena masyarakat mengisolasi anak tersebut. 3) Perubahan cara berpikir anak menjadi cenderung mudah menyerah dan tidak mau berpikir akan masa depannya. 4) Hilangnya kesempatan anak untuk melanjutkan atau menjalankan pendidikan formal, sehingga anak mengalami ketertinggalan dengan teman-teman sebayanya. 5) Perubahan perilaku yang tidak dapat diterima oleh lingkungan keluarga atau masyarakat.

Hardy (1997) dalam (Ferdiawan et al., 2020) pendampingan diperlukan agar anak dapat tetap tumbuh dan berkembang dengan baik dalam menjalani masa depannya. Bila proses pendampingan tidak dilakukan, maka dikhawatirkan anak dapat mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan. Stein (2006) dalam (Ferdiawan et al, 2020) anak yang berhadapan dengan hukum perlu memerlukan pendampingan karna rentan nya kekerasan yang diterima oleh anak dari orang dewasa, baik itu dari pihak kepolisian ataupun dari teman-teman satu tahanan.

Tanpa kehadiran pendamping seorang anak yang berkonflik dengan hukum akan semakin rentan peluang nya mendapatkan kekerasan

Bernie (2018) dalam (Ferdiawan et al., 2020) Penyelesaian permasalahan pada kasus anak berhadapan dengan hukum tidak boleh bersifat *retributive* atau pembalasan Tindakan seperti pada orang dewasa, melainkan penyelesaian kasus pada anak harus diselesaikan dengan pedoman Undang-Undang sistem Peradilan Pidana anak (UU SPPA) yang menitikberatkan pada pendekatan keadilan *restorative justice*. pendekatan keadilan yang *restorative* (memulihkan) berarti adanya upaya penyelesaian kasus tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban dan pihak lain yang dimana berperan dalam mencari penyelesaian bersama tanpa meninggalkan asas keadilan dan juga tidak melupakan bahwa pendekatan ini memfokuskan pada upaya pemulihan Kembali bagi pelaku dan juga korban. Peran Lembaga pemasyarakatan anak serta fungsi sistem pemasyarakatan dapat dilihat pada pasal 3 Undang Undang No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan Kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab

(Wulandari, 2019) Oleh sebab itu, tujuan utama lembaga pemasyarakatan ialah untuk mengintegrasikan kembali warga binaan ke dalam masyarakat, memungkinkan mereka untuk berbaur serta berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang otonom serta bertanggung jawab. Oleh sebab itu, fungsi utama lembaga pemasyarakatan ialah untuk membina dan membimbing warga binaan pemasyarakatan. Selaras dengan filosofi lembaga pemasyarakatan, tujuan utama lembaga pemasyarakatan anak ialah sistem perlakuan/pembinaan pelanggar hukum yang bertujuan pemulihan kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan sebagai suatu sistem perlakuan, fungsi pemasyarakatan menjadi hal utama dan strategis dalam proses peradilan pidana anak

Tabel 1. 1 Kategori Anak Berhadapan Dengan Hukum

Kategori Anak Berhadapan Dengan Hukum Tahun 2023	
Anak pelaku	5.237
Anak sebagai korban	4.980
Anak sebagai saksi	4.243

(Sumber: www.Kemenpppa.go.id)

Dilansir dalam data yang diperoleh dari laman (Kemenpppa.go.id,2023) Kasus anak yang bermasalah dengan hukum, khususnya anak yang bermasalah dengan hukum atau anak pelaku kejahatan, semakin mendapat perhatian di media elektronik. Anak yang bermasalah dengan hukum tidak serta merta terjadi, namun ada banyak hal, baik dari dalam maupun luar diri anak, yang dapat mengakibatkan hal tersebut. Sebagai masyarakat, kita telah membantu menjadikan dunia sebagai tempat di mana anak-anak dapat tumbuh serta berkembang. Selain itu, anak-anak masa kini menghadapi permasalahan yang berbeda dengan anak-anak di masa lalu. Hal ini diakibatkan oleh derasnya arus informasi serta globalisasi yang memudahkan anak-anak meniru norma-norma serta nilai-nilai yang datang melalui dunia maya tanpa dapat menyaring informasi. Anak yang masih dalam tahap pertumbuhan fisik, mental, sosial, serta emosional secara umum masih belum bisa memikirkan bagaimana tindakannya akan berdampak pada orang lain. Hal ini, seiring dengan banyaknya permasalahan psikologis yang bersumber dari tuntutan lingkungan, dapat membuat anak sulit untuk peduli terhadap orang lain, apalagi jika tidak mempunyai teladan yang baik serta pengetahuan serta arahan yang cukup. Ada tiga jenis anak yang bermasalah dengan hukum, yakni anak sebagai pelaku per tahun 2023 yakni 5.237, anak anak sebagai korban berjumlah 4.980 anak, serta anak sebagai saksi dengan jumlah 4.243 anak. Terkait hukuman terhadap anak, hukumannya bergantung pada usia anak tersebut. Misalnya, anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun hanya dapat dikenakan tindakan, namun anak-anak yang berusia antara 12 hingga 18 tahun dapat dikenakan tindakan serta pidana.

Penting untuk memprioritaskan penanganan yang optimal bagi anak-anak, memastikan bahwa kepentingan terbaik mereka ditegakkan tanpa prasangka apa pun. Keterlibatan optimal dari seluruh pihak terkait sangat diperlukan. Tujuan dari inisiatif ini ialah untuk menjamin keberlangsungan hidup serta tumbuh kembang anak. Pentingnya perlindungan anak serta hak-haknya, agar mereka dapat hidup, berkembang, serta berpartisipasi aktif dalam masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi harkat serta martabat kemanusiaannya, telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini menekankan perlunya memberikan perlindungan kepada anak-anak dari kekerasan serta diskriminasi, khususnya melalui penegakan hukum bagi anak-anak yang menyimpang dari norma-norma masyarakat serta melaksanakan tindak pidana. Undang-undang perlindungan anak serta Undang-undang sistem peradilan pidana anak dirancang untuk memastikan bahwa anak-anak dilindungi melalui pendidikan serta pengembangan, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan serta prospek masa depan mereka.

LPKA Kelas I Tangerang ialah lembaga yang menaungi terhadap rehabilitasi serta reintegrasi anak yang terlibat tindak pidana. Sebelumnya bernama Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas I Tangerang, lembaga ini berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Namun setelah diundangkannya UU No. 11 Tahun 2012 yang fokus pada sistem peradilan pidana anak, lembaga tersebut mengalami transformasi serta menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Penunjukan baru ini memastikan bahwa anak-anak yang berkonflik dengan hukum menerima perlakuan khusus yang terpisah dari orang dewasa, serta dilindungi dari segala bentuk penyiksaan, hukuman, atau perlakuan kejam serta tidak manusiawi lainnya

Korelasi antara pola pembinaan anak yang terlibat dalam kegiatan kriminal serta aspek kebijakan undang-undang yang berlaku terkait erat dengan Undang-Undang Pemasyarakatan yang ada. Korelasi antara keberhasilan mendidik anak menjadi individu yang taat hukum di masa depan, setelah integrasi mereka ke dalam masyarakat serta perbaikan perilaku mereka, sangat terkait dengan pembinaan yang diterapkan oleh lembaga. Proses ini melibatkan

penggabungan nilai-nilai agama, prinsip-prinsip pendidikan serta kesusilaan bukan dengan penekanan, pemerasan dan perlakuan tidak senonoh. Dengan demikian, pola pembinaan anak yang nakal tidak semata-mata didorong oleh penekanan, namun lebih karena adanya kebutuhan akan perlindungan.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka diperlukan pengkajian dan melakukan penelitian lebih mendalam untuk mengidentifikasi dan menganalisis tentang bagaimana pola pembinaan Lembaga Pembinaan anak terkait dengan perubahan perilaku. Maka dari itu, penulis melaksanakan penelitian yang berjudul **“Pola Pembinaan Anak Berhadapan Dalam Perubahan Perilaku Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang ”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan tersebut dengan fokus “pola pembinaan anak berhadapan dengan hukum dalam perubahan perilaku di lembaga pembinaan khusus anak kelas I Tangerang” maka muncul beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian :

1. Bagaimana pola pembinaan yang dilakukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang terhadap anak berhadapan dengan hukum
2. Bagaimana perubahan perilaku anak berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan perilaku anak berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang

1.3. Pembatasan Masalah

Berlandaskan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, agar pembahasan pada penelitian ini lebih terarah untuk dipahami dan tidak terlalu melebar serta meluas, maka penelitian ini dibuat suatu batasan. ruangan lingkup penelitian ini dibatasi pada “Pola Pembinaan Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perubahan Perilaku di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas I Tangerang?”

1.4. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang diatas maka pokok utama permasalahan pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pola pembinaan yang di lakukan Lembaga Pembinaan khusus Anak Kelas I Tangerang?
2. Bagaimana perubahan perilaku anak berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang?
3. Faktor Apa saja mempengaruhi perubahan perilaku anak berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas I Tangerang ?

1.5.Tujuan Penelitian

Berlandaskan perumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pola pembinaan Lembaga pembinaan khusus Anak Kelas I Tangerang
2. Mengetahui perubahan perilaku anak berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang
3. Mengetahui faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku anak berhadapan dengan hukum.

1.6.Manfaat Penelitian

1.6.1.Manfaat Teoritis

Dari sudut pandang teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai sumber ilmiah yang dapat berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan terutama cakupan kesejahteraan sosial. Selain itu penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber masukan atau informasi referensi yang bermanfaat untuk upaya penelitian di masa depan

1.6.1.Manfaat praktis

Temuan penelitian ini diharapkan menajadi bahan masukan bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang umum nya serta dapat bermanfaat sebagai gambaran serta menambah wawasan perihalnya dengan dampak pola pembinaan Lembaga pembinaan khusus anak terhadap perubahan perilaku anak berhadapan dengan hukum